



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR : 19/SK /KPU.Kosi/IX/2007

### TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 21 September 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 September 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum  
*SEKRETARIAAT*  
Asep Saepudin, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR :  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

---

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI, PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

**I. PENGERTIAN UMUM**

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi selanjutnya disebut pemilihan adalah pemilihan umum untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi secara langsung di wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya masing-masing disebut PPK, PPS dan KPPS adalah pelaksana pemilihan dan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara.
4. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi dan terdaftar yang pada hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah serta terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

**II. TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

**A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Sukabumi dalam pemilihan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007.
2. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam pemilihan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2007.
3. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam pemilihan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 2007.
4. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam pemilihan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU No. 22 Tahun 2007.

**B. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA KERJA**

**1. KPU KOTA SUKABUMI**

- a. Pengambilan Keputusan KPU Kota Sukabumi dilakukan dalam rapat pleno yang terdiri dari rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka.
- b. Penetapan hasil pemilihan dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Sukabumi dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- c. Rapat pleno KPU Kota Sukabumi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kota Sukabumi yang dibuktikan dengan daftar hadir.

- d. Keputusan rapat pleno Kota Sukabumi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Sukabumi yang hadir.
- e. Dalam hal tidak tercapai persetujuan, keputusan rapat pleno KPU Kota Sukabumi diambil berdasarkan suara terbanyak.
- f. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kota Sukabumi untuk menetapkan hasil pemilihan ditunda selama 3 (tiga) jam.
- g. Dalam hal rapat pleno telah ditunda dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- h. Khusus rapat pleno KPU Kota Sukabumi untuk menetapkan hasil pemilihan tidak dilakukan pemungutan suara.
- i. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Sukabumi.
- j. Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kota Sukabumi dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- k. Sekretaris KPU Kota Sukabumi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- l. Ketua KPU Kota Sukabumi wajib menandatangani penetapan hasil pemilihan yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- m. Dalam hal penetapan hasil Pemilihan tidak ditandatangani Ketua Kota Sukabumi dalam waktu 3 (tiga) hari, salah satu anggota KPU Kota Sukabumi menandatangani penetapan hasil pemilihan.
- n. Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kota Sukabumi menandatangani penetapan hasil pemilihan, dengan sendirinya hasil pemilihan dinyatakan sah dan berlaku.

## 2. PPK

- a. Tugas Ketua PPK dalam pemilihan adalah:

- (1) memimpin kegiatan PPK
- (2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
- (3) mengawasi kegiatan PPS
- (4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- (5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik
- (6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta pemilihan atau sesuai dengan tingkatannya
- (7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta pemilihan yang hadir
- (8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Sukabumi.

- b. Tugas anggota PPK dalam pemilihan adalah:

- (1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas
- (2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK
- (3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

- c. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.
- d. Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- f. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.

- g. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- h. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- i. Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### 3. Sekretariat PPK

- a. Tugas sekretaris PPK dalam pemilihan adalah :
  - (1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - (2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  - (3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - (4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- b. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- c. Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
- d. Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK.
- e. Staf sekretariat urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

### 4. PPS

- a. Tugas Ketua PPS dalam pemilihan adalah:
  - (1) memimpin kegiatan PPS.
  - (2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS.
  - (3) memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS.
  - (4) mengawasi kegiatan KPPS.
  - (5) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - (6) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Sukabumi.
- b. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- c. Tugas anggota PPS dalam pemilihan adalah:
  - (1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas
  - (2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS
  - (3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - (4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.
- e. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- f. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS.
- g. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- h. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- i. Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

5. **KPPS**

- a. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan adalah :
  - (1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS
  - (2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara
  - (3) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS
  - (4) memimpin kegiatan penyiapan TPS
  - (5) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- b. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
  - (1) memimpin kegiatan KPPS
  - (2) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS
  - (3) melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
  - (4) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara
  - (5) membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB
  - (6) mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir
  - (7) menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS
  - (8) menandatangani surat suara
  - (9) mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.
- c. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
  - (1) menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara
  - (2) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS
  - (3) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta pemilihan atau sesuai dengan tingkatannya di TPS
  - (4) melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- e. Tugas anggota KPPS dalam pemilihan adalah membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- f. Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

**III. PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

**A. PEMBENTUKAN PPK DAN PPS**

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan dan kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
2. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi.
3. PPK dan PPS dibubarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dengan keputusan KPU Kota Sukabumi.

## **B. PENGANGKATAN ANGGOTA PPK**

1. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen dan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 dan persyaratan administratif lainnya.
2. Rekrutmen Calon Anggota PPK dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi dengan dibantu oleh perangkat kecamatan sebagai Tim Seleksi tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Camat setempat.
3. Calon Anggota PPK diusulkan oleh Tim seleksi tingkat kecamatan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang telah melalui seleksi tertulis.
4. Seleksi tingkat KPU Kota Sukabumi dilakukan dengan wawancara.
5. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
6. KPU Kota Sukabumi memfasilitasi calon anggota PPK dalam pemenuhan persyaratan calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kota Sukabumi.
7. Anggota PPK diangkat oleh KPU Kota Sukabumi dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi.

## **C. PENGANGKATAN PERSONALIA SEKRETARIAT PPK**

1. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Pegawai Negeri Sipil dimaksud diprioritaskan dari perangkat kecamatan setempat.
3. PPK secara kolektif melalui KPU Kota Sukabumi mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Walikota Sukabumi untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Walikota Sukabumi;
4. Dalam hal pengusulan calon sekretaris dan staf sekretariat, PPK perlu berkonsultasi dan meminta saran serta pendapat dari Camat setempat.
5. Sekretariat PPK, terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang staf sekretariat yang menangani urusan teknis penyelenggaraan, urusan tata usaha dan keuangan, dan urusan logistik.
6. Personalia staf sekretariat PPK diangkat oleh Sekretaris PPK.

## **D. PENGANGKATAN ANGGOTA PPS**

1. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 dan persyaratan administratif lainnya.
2. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Sukabumi atas usul bersama Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis oleh tim seleksi tingkat kelurahan.
3. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).
4. KPU Kota Sukabumi memfasilitasi calon anggota PPS dalam pemenuhan persyaratan calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kota Sukabumi.
5. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Sukabumi dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi.

## **E. KESEKRETARIATAN PPS**

Dalam hal kesekretariatan PPS tidak diatur oleh UU No. 22 Tahun 2007, KPU Kota Sukabumi mengajukan permohonan kepada Walikota Sukabumi untuk menetapkan perangkat kelurahan secara *ex officio* sebagai sekretariat PPS dan Sekretaris Kelurahan sebagai Sekretaris PPS.

## **F. PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)**

1. PPS mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS dari unsur pengurus RT atau RW.
2. Pengangkatan P2DP dilakukan oleh PPS segera setelah menerima Daftar Pemilih Sementara masing-masing Kelurahan dari KPU Kota Sukabumi melalui PPK dan berakhir masa kerjanya pada saat pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
3. Sebelum menerima Daftar Pemilih Sementara, PPS sudah menyiapkan calon PPDP yang akan diangkat.
4. Pengangkatan PPDP diangkat bersama-sama di setiap Kelurahan dengan Keputusan PPS
5. Dalam surat keputusan pengangkatan PPDP dicantumkan ketentuan bahwa honorarium dibayar 1 (satu) kali untuk selama masa kerja.
6. PPDP bertugas membantu PPS dalam penyusunan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap.

## **G. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS**

1. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Sukabumi 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
4. Anggota KPPS diangkat oleh PPS dengan Keputusan PPS.
5. Dalam surat keputusan pengangkatan anggota KPPS dicantumkan ketentuan bahwa honorarium dibayar 1 (satu) kali untuk selama masa kerja, kecuali apabila dilakukan pemungutan suara putaran kedua, KPPS mendapat honor kedua.
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada KPU Kota Sukabumi melalui PPK.

## H. LAIN-LAIN

Anggota PPK dan PPS yang sudah dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi dapat dikukuhkan sebagai Anggota PPK dan PPS pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa nama-nama anggota PPK dan PPS yang tercantum dalam keputusan sebelumnya dinyatakan sebagai anggota PPK dan PPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Pelantikan Anggota PPK dan PPS untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat aka dilakukan setelah segala pembiayaannya telah disampaikan kepada KPU Kota Sukabumi.

Sukabumi, 21 September 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**H. DEDDY AZIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum



Asep Saepudin, SH